

## Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado

Vanesa Mailangkay<sup>1</sup>, Renato Mewengkang<sup>2</sup>, Peggy Rumenser<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eben Haezar Manado, Ekonomi,  
Akuntansi, Manado 95119, Indonesia

---

### Histori Artikel:

Received: 2023-00-00

Revised: 2023-00-00

Accepted: 2023-00-00

---

✉ Korespondensi:

Nama Penulis: Vanesa Mailangkay

Tel: 0813-5027-5108

E-mail: vanesamngky3118@gmail.com

### Abstrak

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado. Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah apakah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor Kecamatan Wanea Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor kecamatan wanea kota manado.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dari penelitian ini Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu untuk penelitian lapangan terdiri dari Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dan Adapun penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan untuk Teknik analisis yaitu melakukan kunjungan ke objek penelitian, mengumpulkan data, memaparkan kondisi sistem akuntansi keuangan yang sebenarnya lalu mengevaluasi dan menarik kesimpulan dan saran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dimana, Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dalam pencatatan transaksi tidak membuat neraca saldo dan neraca saldo setelah penyesuaian. Dan untuk pelaporan keuangan Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tidak memasukan unsur utama seperti transfer dan pembiayaan, untuk Laporan Operasional tidak memasukan unsur utama seperti transfer dan pos luar biasa, dan untuk Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan tidak dijelaskan kendala dan masalah yang dihadapi dan tidak terdapat juga penjelasan pos akun laporan keuangan perubahan ekuitas.

Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado juga tidak membuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti pembukuan yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dalam membuat laporan pertanggungjawaban belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013.

**Kata kunci:** Sistem akuntansi daerah, standar akuntansi pemerintah

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah saat ini, pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan pola penyelenggaraan yang baik dan bersih. Pemerintah yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Pemerintah terus-menerus melakukan perubahan, salah satu perubahan yaitu dalam pengelolaan keuangan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Diperlukan juga sistem akuntansi keuangan pemerintah yang baik untuk mengelola keuangan secara transparan, efisien, efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Demi menciptakan penyelenggaraan yang baik dan bersih, diperlukan sistem akuntansi keuangan pemerintah yang baik tentunya. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah dalam sebuah instansi pemerintah merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan keuangan pemerintah dan mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penerapan prosedur akuntansinya juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI). Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Penerapan akuntansi didalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah yaitu Sistem Akuntansi dijadikan dasar dalam penyusunan tersebut. Sebagaimana pengertian sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pada penyajian dan pelaporan keuangan.

Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado merupakan suatu entitas akuntansi yang memerlukan sistem akuntansi keuangan. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan yang tepat maka prosedur-prosedur aktivitas akuntansi dapat terlaksana dengan baik. Tentunya harus mengikuti pedoman kebijakan dari pemerintah daerah, sehingga nantinya akan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado.

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Akuntansi Pemerintah

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu penawasan, pendidikan dan pengelolaan keuangan dalam menghasilkan informasi yang akan digunakan. Akuntansi keuangan pemerintah yaitu akuntansi yang dipakai oleh pemerintahan untuk melakukan pengelolaan dan manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang dimaksud yaitu alat untuk mengurus dan mengatur pemerintahan.

### 2.2 Sistem Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 pasal 1 Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, sampai dengan pelaporan keuangan untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

## 2.3 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Pemerintahan

### a. Sistem Pencatatan

Sistem akuntansi keuangan daerah terdapat 3 (tiga) metode pencatatan yaitu:

1. Single Entry
2. Double Entry
3. Triple Entry

### b. Dasar Pengakuan

1. Basis Kas (cash basis)
2. Basis akrual (accrual basis)
3. Basis kas modifikasi (modified cash basis)
4. Basis akrual modifikasi (modified accrual basis)

## 2.4 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri atas :

1. Sistem Akuntansi PPKD
2. Sistem akuntansi SKPD

## 2.5 Elemen – Elemen Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah:

1. Transaksi
2. Jurnal
3. Buku besar
4. Neraca saldo
5. Jurnal penyesuaian
6. Laporan keuangan
7. Jurnal penutup

## 2.6 Unsur – Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

## 3. Metodologi Penelitian

### 3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan ibu kasubag keuangan dan staf operator kecamatan wanea kota manado. Data sekunder diperoleh tidak secara langsung yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen seperti struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing staf, gambaran umum kantor kecamatan wanea kota manado serta laporan-laporan keuangan pemerintah tahun 2022 pada kantor kecamatan wanea kota manado

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti khususnya yang berhubungan dengan sistem akuntansi

2. Wawancara

suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait atau yang berhubungan langsung dengan objek yang penulis teliti yaitu sistem akuntansi.

3. Dokumentasi

suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembukuan yang dijalankan.

### 3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data, selanjutnya mengklasifikasikan, dan mengelompokkan data mengolah data, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan berdasarkan topik penelitian.

### 3.5 Teknik Analisis

1. Melakukan kunjungan ke objek penelitian untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian saya.
2. Memaparkan kondisi data sistem akuntansi keuangan pemerintah dari hasil penelitian di kantor kecamatan wanea kota manado.
3. Mengevaluasi bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah di kantor kecamatan wanea kota manado.
4. Menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang saya lakukan.

## 4. Hasil Penelitian

### 4.1 Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada kantor kecamatan wanea kota manado

Kantor kecamatan wanea kota manado merupakan salah satu kecamatan yang menerapkan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sistem pencatatan dan pelaporan yang ada di kantor kecamatan wanea kota manado menerapkan program aplikasi SIMDA Keuangan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari pemerintah daerah. Penerapan program aplikasi SIMDA Keuangan digunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan menyajikan laporan keuangan yang tepat dan akurat.

Dengan diterapkannya aplikasi ini, kantor kecamatan wanea kota manado dapat melaksanakan pengelolaan keuangannya secara terintegrasi, mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporannya.

Pada kantor kecamatan wanea kota manado dalam proses pengelolaan keuangan menggunakan program aplikasi SIMDA Keuangan yang dimana mengikuti dasar hukum perundang-undangan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Adapun dasar hukum yang digunakan, antara lain:

- a. Peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
- b. Peraturan Menteri dalam negeri no 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah.

#### 4.1.1 Pengakuan Pendapatan dan Beban

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Basis akrual untuk neraca yaitu aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran dalam laporan realisasi anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, yaitu pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas

diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

#### **4.1.2 Mekanisme Pencatatan Transaksi Keuangan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado**

Pencatatan transaksi keuangan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan. Dimulai pada setiap penerimaan dan pengeluaran kas diinput oleh operator ke dalam jurnal penerimaan maupun pengeluaran yang kemudian dibuat buku kas umum dan jurnal umum selanjutnya di posting ke dalam buku besar lalu membuat jurnal penyesuaian diakhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan dan belanja, serta melakukan penyusutan terhadap aset tetap seperti penyusutan peralatan dan mesin serta penyusutan gedung dan bangunan. Kemudian menyusun laporan keuangan selanjutnya membuat jurnal penutup.

#### **4.1.3 Pengelolaan Keuangan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado**

Pengelolaan keuangan pada kantor kecamatan wanea kota manado dilakukan oleh bagian keuangan yang mempunyai tahapan kerja secara sistematis sehingga menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan kantor kecamatan wanea kota manado melewati beberapa prosedur:

1. Perencanaan  
Setiap perencanaan yang ada dibuat daftar program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, kemudian diinput di sistem yang kemudian diadakan pembahasan di DPRD, setelah disetujui terbentuklah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Perencanaan anggaran kecamatan wanea kota manado berdasarkan kebutuhan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, serta tingkat kota.
  2. Pencairan  
Prosedur pencairan sebagai berikut:
    - a. Menginput surat pertanggungjawaban (SPJ) ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) setelah surat pertanggungjawaban diinput dan sudah mencapai realisasi lebih dari 90% maka sudah bisa mencetak SPJ Administratif dan SPJ Fungsional dimana kedua SPJ tersebut menggambarkan total anggaran dan sisa anggaran dari Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado
    - b. Setelah surat pertanggungjawaban administratif dan surat pertanggungjawaban fungsional diinput kemudian diverifikasi oleh kasubag kemudian ditanda tangani oleh Camat selaku pengguna anggaran dan bendahara sebagai pembuat laporan.
    - c. Setelah semua lengkap dan kemudian disetor ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebagai salah satu syarat untuk bisa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
    - d. Setelah disetujui oleh BPKD maka bendahara sudah bisa membuat surat permintaan pembayaran sejumlah nominal yang tertera.
    - e. Setelah surat permintaan pembayaran terbit kasubag keuangan melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran.
    - f. Selanjutnya membuat Surat Perintah Membayar (SPM), dan diajukan ke pengguna anggaran (Camat) untuk disahkan.
    - g. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan ke BPKD untuk diverifikasi, setelah diapprove untuk dibuatkan surat perintah pencairan dana (SP2D).
    - h. Setelah sp2d selesai selanjutnya diparaf oleh kasubag keuangan dan ditanda tangani oleh kepala badan keuangan kemudian disetor ke kas daerah untuk diinput bahwasanya ada dana yang akan dicairkan sejumlah nominal tertera melalui rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
    - i. Bendahara melakukan pencairan dana.
- Belanja yang ada pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado yaitu:
1. Uang Persediaan (UP)

Diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## 2. Langsung (LS)

Diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji.

Alur pencairan pembelanjaan meliputi:

### 1. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Bendahara pengeluaran yaitu SKPD Kecamatan Wanea Kota Manado membuat surat permohonan penerbitan SPD ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai syarat diterbitkannya SPD. Surat permohonan SPD sesuai dengan DPA-SKPD dan anggaran kas. Disertai dengan lampiran DPA-SKPD yaitu rekening anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kemudian ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan camat sebagai pengguna anggaran. Yang akan menerbitkan SPD adalah badan pengelola keuangan daerah.

### 2. Surat permintaan pembayaran

PPTK SKPD mengumpulkan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan SPP – UP/LS. Dokumen berupa dokumen SPD, buku register SPP, bukti transaksi belanja, nota, kwitansi, faktur, dan berita acara. Kemudian PPTK menyerahkan dokumen kepada bendahara pengeluaran untuk dibuat SPP, selanjutnya dibuat SPP dan

Menyusun dokume SPP yang berupa:

#### a. Uang Persediaan (UP)

#### b. Langsung (LS)

Setelah SPP dibuat beserta lampirannya kemudian diserahkan ke penatalaksana keuangan untuk diteruskan ke camat sebagai pengguna anggaran lalu dibuat SPM.

### 3. Surat Perintah Membayar

PPK SKPD mengecek kelengkapan dokumen SPP-UP/LS selanjutnya melihat kesesuaian dengan DPA-SKPD yang terkait. Apabila dinyatakan lengkap maka PPK-SKPD membuat rancangan SPM. Rancangan SPM dibuat beberapa rangkap untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran. Penerbitan SPM-UP/LS paling lambat 2 hari kerja sejak SPP diterima.

### 4. Surat perintah penyediaan dana

Pengguna anggaran yaitu camat menyerahkan dokumen SPP, SPM, SPJ kepada kuasa BUD kemudian diteliti kelengkapan SPM yang diajukan. Apabila dinyatakan lengkap, BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya SPM.

## 3. Pelaporan

Prosedur pelaporan ialah sebagai berikut:

a. Bendahara akan membuat kwitansi pembelanjaan sesuai dengan transaksi dan kejadian keuangan yang digunakan untuk pembuatan bukti transaksi.

b. Bendahara membuat surat pertanggungjawaban berdasarkan bukti transaksi.

c. Surat pertanggungjawaban diajukan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk disesuaikan dengan kegiatan. Kemudian jika sesuai akan dibuat usulan pembuatan laporan

d. Selanjutnya dikembalikan ke bendahara.

e. Bendahara membuat laporan bulanan atau akhir tahun.

f. Setelah selesai laporan diberikan ke camat untuk disahkan.

g. Laporan yang telah disahkan diserahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Laporan yang dimaksud yaitu laporan keuangan yang isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

### 4.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado

Laporan keuangan pemerintah yang digunakan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado yaitu terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).



## A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado  
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai Dengan Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
4	PENDAPATAN	1.000.000.000,00	802.000.000,00	80,20	290.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.000.000.000,00	802.000.000,00	80,20	290.000.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	802.000.000,00	80,20	290.000.000,00
5	BELANJA	15.767.712.560,00	15.416.935.141,00	97,78	14.963.157.379,00
5.1	BELANJA OPERASI	15.753.276.160,00	15.402.498.741,00	97,77	14.951.662.379,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.567.983.500,00	6.309.643.611,00	96,07	6.139.105.072,00
5.1.02	Belanja Barang	9.185.292.660,00	9.092.855.130,00	98,99	9.812.557.307,00
5.2	BELANJA MODAL	14.436.400,00	14.346.400,00	100,00	11.495.000,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	14.436.400,00	14.346.400,00	100,00	11.495.000,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(14.767.712.560,00)</b>	<b>(14.614.935.141,00)</b>	<b>0</b>	<b>(14.673.157.379,00)</b>
	<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>(14.767.712.560,00)</b>	<b>14.614.935.141,00)</b>	<b>0</b>	<b>(14.673.157.379,00)</b>

Sumber : Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado

## B. Neraca

**NERACA**  
Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado  
Per 31 Desember 2022 Dan 2021

URAIAN	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	0,00	3.110.340,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110.340,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	776.636.000,00	776.636.000,00
Peralatan Dan Mesin	6.882.311.450,64	7.218.212.550,64
Gedung Dan Bangunan	7.133.825.950,00	7.133.825.950,00
Aset Tetap Lainnya	110.022.500,00	110.022.500,00
Akumulasi Penyusutan	(7.555.824.211,64)	(7.183.704.663,64)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>7.346.971.689,00</b>	<b>8.054.992.337,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
Aset Lain- lain	697.096.806,18	515.243.246,18
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>697.096.806,18</b>	<b>515.243.246,18</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>8.044.068.495,18</b>	<b>8.573.345.923,18</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Belanja	889.995.920,00	770.984.920,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	9.097.200,00	9.097.200,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>899.093.120,00</b>	<b>780.082.120,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>899.093.120,00</b>	<b>780.082.120,00</b>
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas	7.144.975.375,18	7.793.263.803,18
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7.144.975.375,18</b>	<b>7.793.263.803,18</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7.144.975.375,18</b>	<b>7.793.263.803,18</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>8.044.068.495,18</b>	<b>8.573.345.923,18</b>

Sumber : Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado



C. Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL (LO)  
KANTOR KECAMATAN WANEA KOTA MANADO  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	2022	2021	Kenaikan/penurunan	(%)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>	802.000.000,00	290.000.000,00	512.000.000,00	176,55
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	802.000.000,00	290.000.000,00	512.000.000,00	176,55
Pendapatan Retribusi Daerah	802.000.000,00	290.000.000,00	512.000.000,00	<b>176,55</b>
<b>BEBAN</b>				<b>-0,43</b>
Beban Pegawai	6.346.389.611,00	6.276.502.072,00	69.887.539,00	<b>1,11</b>
Beban Persediaan	876.360.558,00	597.401.347,00	278.959.211,00	46,70
Beban Jasa	7.816.154.643,00	8.406.173.434,00	(590.018.791,00)	-7,02
Beban Pemeliharaan	435.835.224,00	369.619.920,00	66.225.304,00	<b>17,92</b>
Beban Perjalanan Dinas	49.870.045,00	15.832.266,00	34.037.779,00	214,99
Beban Penyusutan & Amortisasi	968.645.988,00	898.421.267,00	70.224.721,00	7,82
<b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>	(15.691.266.069,00)	(16.273.950.306,00)	582.684.237,00	0
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(15.691.266.069,00)	(16.273.950.306,00)	582.684.237,00	0
<b>POS LUAR BIASA</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00	0
<b>SURPLUS/DEFISIT- LO</b>	(15.691.266.069,00)	(16.273.950.306,00)	582.684.237,00	0

Sumber : Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas  
Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado  
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	7.793.263.803,18	8.583.908.730,18
SURPLUS/DEFISIT-LO	-15.691.266.069,00	-16.273.950.306,00
DAMPAK KUMMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	428.042.500,00	810.148.000,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	14.614.935.141,00	14.673.157.379,00
EKUITAS AKHIR	7.144.975.375,18	7.793.263.803,18

Sumber : Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado





E. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

PEMERINTAH DAERAH  
SKPD  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>Bab I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan skpd 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan skpd 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan skpd
<b>Bab II</b>	<b>Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja Apbd</b>
	2.1 Ekonomi makro 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja apbd
<b>Bab III</b>	<b>Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Apbd</b>
	3.1 Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan daerah skpd 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
<b>Bab IV</b>	<b>Kebijakan Akuntansi</b>
	4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah skpd 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan skpd 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan skpd 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada skpd
<b>Bab V</b>	<b>Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Skpd</b>
	5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan skpd 5.1.1 Pendapatan 5.1.2 Belanja 5.1.3 Aset 5.1.4 Kewajiban 5.1.5 Ekuitas 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada skpd.
<b>Bab VI</b>	<b>Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan Skpd</b>
<b>Bab VII</b>	<b>Penutup</b>

Sumber : Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado

## 5. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado adapun hasil pembahasan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013.

Sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dalam pencatatan transaksi keuangan tidak membuat jurnal neraca saldo dan neraca saldo setelah penyesuaian. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013 dikatakan Sistem akuntansi mamuat prosedur yang salah satunya penyusunan neraca saldo.

Untuk basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor kecamatan wanea kota manado sudah sesuai dengan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013. Untuk laporan finansial berbasis akrual dan untuk laporan pelaksanaan anggaran berbasis pada basis yang telah ditetapkan oleh APBD.

Pengelolaan keuangan dalam proses penyusunan anggaran pada kantor kecamatan wanea kota manado telah berdasarkan pada Permendagri No 13 Tahun 2006 dan No 22 Tahun 2011. Untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan sudah berbasis akrual.

Adapun hasil perbandingan laporan keuangan pada kantor kecamatan wanea kota manado dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013 :

1. Membandingkan Laporan Realisasi Anggaran (Tabel IV.1) Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dengan PP No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013 :  
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado pada pencatatan laporan realisasi anggaran Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado hanya memasukkan unsur pendapatan dan belanja saja, sementara unsur transfer dan

- pembiayaan tidak dimasukkan kedalam laporan realisasi anggaran. Hal ini dikarenakan Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado tidak melakukan transaksi transfer dan pembiayaan. Seharusnya Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado tidak menghilangkan unsur utama seperti transfer dan pembiayaan, karena dapat mengakibatkan persepsi yang berbeda bagi para pembaca laporan realisasi anggaran tersebut. Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado belum sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Untuk kode akun sudah sesuai dengan Permendagri No 64 Tahun 2013.
2. Membandingkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dengan PP No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013 :  
Berdasarkan hasil penelitian Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado tidak melakukan pencatatan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sehingga tidak dapat menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seharusnya dalam sebuah instansi pemerintah harus membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih karena termasuk dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013.
  3. Membandingkan Laporan Neraca (Tabel IV.2) Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dengan PP No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013:  
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado pada pencatatan Laporan Neraca Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dimana pada Laporan Neraca telah menyajikan unsur aset, kewajiban dan ekuitas. Laporan Neraca yang digunakan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado telah sesuai dengan Laporan Neraca menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.
  4. Membandingkan Laporan Operasional (Tabel IV.3) Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dengan PP No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado pada pencatatan laporan operasional Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado hanya memasukkan unsur pendapatan-Lo, beban, dan pos luar biasa saja, sementara unsur transfer tidak dimasukkan kedalam laporan operasional. Hal ini dikarenakan Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado tidak melakukan transaksi transfer. Seharusnya Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado tidak menghilangkan unsur utama seperti transfer, karena dapat mengakibatkan persepsi yang berbeda bagi para pembaca laporan realisasi anggaran tersebut. Laporan Operasional yang digunakan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado belum sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.
  5. Membandingkan Laporan Arus Kas Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dengan PP No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013:  
Berdasarkan hasil penelitian Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado tidak melakukan pencatatan Laporan Arus Kas, sehingga tidak dapat menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Seharusnya dalam sebuah instansi pemerintah harus membuat laporan arus kas karena termasuk dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013.
  6. Membandingkan Laporan Perubahan Ekuitas (Tabel IV.4) Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dengan PP No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013:  
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado pada pencatatan Laporan Perubahan Ekuitas Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dimana pada Laporan Perubahan Ekuitas telah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas yang digunakan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado telah sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.
  7. Membandingkan Catatan Atas Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dengan PP No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No 64 Tahun 2013:

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado (Tabel IV.5) pada pencatatan catatan atas laporan keuangan Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dalam Bab III 3.2 penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan untuk kendala dan masalah yang dihadapi tidak tertera dan tidak terdapat penjelasan akun laporan keuangan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan yang digunakan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado belum sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

Hasil penelitian perlakuan PSAK 50 terhadap produk gadai emas yang tidak ditebus atau terlambat ditebus pada PT. Pegadaian cabang manado utara tidak sesuai seperti yang sudah dibahas bahwa untuk pencatatan laporan keuangan pada PT Pegadaian cabang Manado Utara dilakukan dengan pencatatan yang sederhana dimana seluruh pelaporan dilakukan secara tersistem dan terpusat. (Bawole & Mewengkang, 2023)

## 6. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberi saran yang diterapkan agar dapat bermanfaat bagi instansi dalam menjalankan aktifitasnya.

1. Pencatatan dan pelaporan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.
2. Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dalam pencatatan transaksi tidak membuat neraca saldo dan neraca saldo setelah penyesuaian.
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado tidak memasukan unsur utama seperti transfer dan pembiayaan. Hal ini dikarenakan tidak melakukan transaksi transfer dan pembiayaan.
4. Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado tidak membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih sehingga tidak ada informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Laporan Operasional (LO) Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado tidak memasukan unsur utama seperti transfer dan pos luar biasa. Hal ini dikarenakan tidak melakukan transaksi transfer dan pos luar biasa.
6. Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado tidak membuat laporan arus kas, sehingga tidak ada informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.
7. Catatan atas laporan keuangan Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado untuk penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan tidak menjelaskan kendala dan masalah yang dihadapi dan tidak terdapat penjelasan pos akun laporan keuangan perubahan ekuitas.
8. Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado telah melakukan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan menafsirkan umur ekonomisnya selama 5 (lima) tahun untuk penyusutan peralatan dan mesin, untuk penyusutan gedung dan bangunan 20 (dua puluh) tahun.
9. Pengakuan pendapatan dan beban dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado adalah basis akrual untuk LO, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan berbasis kas, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas di dalam neraca.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dalam membuat pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

### Saran

1. Seharusnya Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dalam pencatatan transaksi membuat neraca saldo dan neraca saldo setelah penyesuaian.



2. Seharusnya Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dalam menyusun laporan realisasi anggaran tidak menghilangkan unsur-unsur utama seperti transfer dan pembiayaan. Karena hal ini dapat mengakibatkan persepsi yang berbeda bagi para pembaca laporan realisasi anggaran tersebut.
3. Seharusnya Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dalam menyusun laporan operasional tidak menghilangkan unsur-unsur utama seperti transfer dan pos luar biasa. Karena hal ini dapat mengakibatkan persepsi yang berbeda bagi para pembaca laporan realisasi anggaran tersebut.
4. Seharusnya Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado dalam menyusun catatan atas laporan keuangan menjelaskan kendala dan masalah yang dihadapi dalam pencapaian target. Dan menjelaskan lebih rinci setiap pos-pos akun laporan keuangan.
5. Seharusnya Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado membuat laporan perubahan saldo anggaran lebih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
6. Seharusnya Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado membuat laporan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

## Referensi

- Bawole, V. A., & Mewengkang, R. C. (2023). *Analisis perlakuan akuntansi atas barang gadai emas yang tidak ditebus atau terlambat ditebus pada PT . Pegadaian cabang Manado Utara*. 2(2), 39–48.
- Prof, Erlina. 2019. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba Empat.
- Rusmana, Oman. 2017. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah, 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Walikota Manado, 2014. Peraturan Walikota Manado Tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Manado*
- Inggriani Elim, dkk. 2021. “*Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan*” dalam jurnal LPPM bidang EkoSosBudKum
- Peraturan walikota manado, 2016. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Manado Tipe A*.